

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a . Sehubungan dengan proses penangkapan:

1. Penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polri terhadap para aktivis Islam pada pertengahan September 2003 dengan tidak diberikannya surat perintah penangkapan oleh pihak Polri kepada keluarganya menyebabkan prosedur penangkapannya menjadi tidak sah
2. Penahanan yang dilakukan oleh pihak Polri terhadap para aktivis Islam yang tidak dibebaskan setelah masa penahanan tidak diberikan surat perintah penahanan kepada keluarganya menyebabkan prosedur penangkapannya menjadi tidak sah
3. Proses pemeriksaan terhadap para tersangka dimana pada tiap tahap pemeriksaan harus didampingi penasehat hukum dalam hal ini tidak didampingi menyebabkan prosedur pemeriksanya menjadi tidak sah

b. Sehubungan dengan upaya hukumnya

1. Para korban dapat melakukan upaya praperadilan sehubungan dengan pelanggaran prosedur oeh Polri
2. Dari hasil pra peradilan apabila dimenangkan oleh pengadilan maka para korban atau keluarganya dapat menuntut ganti kerugian atas kerugian yang diterima selama proses dan, rehabilitasi atas nama baiknya yang sempat tercemar.

2.Saran

Mengingat penangkapan dan penahanan berkaitan erat dengan harkat dan martabat, maka penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan kesewenang-wenangan

